



PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN FAKFAK

Alamat : Jl. Cendrawasih Tlp : ☎ (0956) 22612 – 22613 Fakfak

SURAT IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 422.1 / 167 / PLS / 2015

- Membaca : Surat permohonan Pimpinan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) SYONG Kampung Lusiperi Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak-Papua Barat, Nomor : 1 Paud – SYG/ LSP / I / 2015 Perihal Permohonan Surat Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) SYONG.
- Menimbang : Bahwa tidak berkeberatan atas permohonan tersebut di atas untuk mendapatkan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) SYONG.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor : 213/44/2001 Tentang Aturan Kelembagaan Kursus di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah RI. No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah RI. No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan ;
6. Perda Kabupaten Fakfak Nomor : 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas kabupaten Fakfak ;

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Kepada : Nama Lembaga : PAUD SYONG
Nama Pimpinan : NELA TAWAYOK
Alamat : Kampung Lusiperi Distrik Fakfak

Dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak dikeluarkan Izin Operasional PAUD SYONG ini dengan ketentuan :

- a. Mentaati ketentuan yang berlaku bagi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam melaksanakan Program kegiatan Non Formal.
- b. Surat Izin Operasional PAUD ini tidak dapat dipindah tangankan.
- c. Pembayaran retribusi dibayarkan setiap bulan.
- d. Mengajukan permohonan Pendaftaran Ulang Izin Operasional PAUD Syong. selambat-lambatnya 14 hari sebelum berakhirnya Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Syong.
- e. Izin Operasional PAUD Syong ini sewaktu-waktu dapat dicabut jika ternyata tidak mematuhi/memenuhi ketentuan.syarat-syarat yang berlaku.

Dikeluarkan di : Fakfak
Pada Tanggal : 27 Januari 2015





NOTARIS

UTINAITA SITEPU, SH, M.Kn

JLN. SISINGAMANGARAJA KABUPATEN FAK-FAK

SK. Menteri Hukum dan HAM RI. Tanggal 26 November 2010

Nomor : AHU - 1196. AH. 02. 01 - Tahun 2010

Turunan / Salinan / Grosse :

AKTA : Pendirian Lembaga
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
" SYONG "

TANGGAL : 21 - 05 - 2014 No. 10